



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
ANTAR DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa perlu mengedepankan kelestarian lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk tercapainya pengembangan dan penerapan teknologi sebagai upaya optimalisasi pendayagunaan sumber daya desa perlu peran serta Pos Pelayanan Teknologi antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi Desa;
 - c. bahwa dalam rangka teknis pembinaan pembentukan dan tata kelola lembaga Pos Pelayanan Teknologi antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi Desa yang lebih baik diperlukan pedoman dalam Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi antar Desa dan Pos Pelayanan Teknologi Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Pos pelayanan teknologi terdiri atas :

- a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di desa.

Pasal 3

Pos pelayanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam;
- b. mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi kelembagaan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa;
- c. memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi TTG untuk masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi pelayanan TTG dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat;
- d. mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi masyarakat dan kelestarian sumber daya alam di sekitar lokasi organisasi; dan
- e. mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang lebih baik.

Pasal 4

Pengelolaan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kooperatif;
- b. partisipatif;
- c. emansipatif;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. sustainabel.

Pasal 5

Pencapaian tujuan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan tata nilai organisasi, meliputi:

- a. integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap

- tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya;
- b. profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelayanan prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan TTG; dan
 - d. efisiensi operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan efisien.

BAB II PEMBENTUKAN POSYANTEK DESA DAN POSYANTEK ANTAR DESA

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada pertimbangan meliputi:
 - a. kebutuhan masyarakat dan pemecahan masalah bersama;
 - b. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, serta kearifan lokal.
- (2) Pembentukan Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang berasal dari para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa dalam lingkup wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan terhadap suatu TTG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang mengurus bidang politik dalam negeri guna memperoleh surat keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB III Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Anggaran dasar Posyantek antar Desa/Posyantek Desa disusun oleh kepengurusan organisasi berdasarkan musyawarah.
- (2) Penyusunan Anggaran dasar Posyantek antar Desa/Posyantek Desa, susunannya terdiri dari :
 - a. nama, waktu dan kedudukan;

- b. bidang pelayanan, ketentuan pelayanan dan perubahan pelayanan;
- c. susunan organisasi dan tata kerja;
- d. rincian tugas dan fungsi kepengurusan organisasi Posyantek desa;
- e. larangan;
- f. insentif dan upah;
- g. penetapan dan penggunaan keuntungan pelayanan;
- h. kerja sama dengan pihak ketiga;
- i. pembubaran Posyantek antar Desa/Posyantek Desa;
- j. perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
- k. ketentuan lain-lain dan penutup.

Pasal 8

- (1) Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa/Posyantek Desa disusun oleh pengurus Organisasi berdasarkan musyawarah.
- (2) Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa/Posyantek Desa susunannya terdiri atas :
 - a. objek pelayanan;
 - b. kewajiban dan hak kepengurusan organisasi Posyantek desa;
 - c. persyaratan dan masa bakti kepengurusan;
 - d. keuangan dan aset; dan
 - e. rapat dan pelaporan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Posyantek antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri para pengurus Posyantek Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 6 (enam) orang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi pelayanan dan usaha;
 - e. seksi kemitraan; dan
 - f. seksi pengembangan.
- (4) Penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Struktur dan bagan susunan kepengurusan organisasi Posyantek antar Desa / Posyantek Desa sebagaimana

- dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan mengenai kepengurusan organisasi Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rincian tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Anggaran Dasar Posyantek antar Desa
 - (8) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa harus memiliki kriteria meliputi :
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. bukan dari kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkup Perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, atau aparatur pemerintah desa setempat;
 - c. bukan merupakan partisipan, anggota/pengurus organisasi pendukung (sayap), anggota atau pengurus partai politik tertentu;
 - d. berdomisili di desa atau kecamatan lokasi Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa setempat;
 - e. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - f. aktif, kreatif dan inovatif;
 - g. memiliki kemampuan manajerial;
 - h. memiliki jiwa/spirit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik;
 - i. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - j. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - k. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - l. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - m. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dan kemitraan dengan lembaga terkait.
 - (9) Masa bakti pengurus Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa dalam satu periode selama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - (10) Masa bakti pengurus Posyantek Desa dan Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperpanjang kembali sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI POSYANTEK
Bagian Kesatu
Posyantek Antar Desa
Paragraf 1
Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua Posyantek antar Desa mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan Posyantek antar Desa.

- (2) Ketua Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan posyantek antar Desa;
 - b. rapat koordinasi pengembangan dan penerapan TTG dengan para pengurus Posyantek Desa di kecamatan setempat;
 - c. pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi Posyantek Desa;
 - d. sosialisasi pengembangan dan penerapan TTG kepada seluruh pengurus Posyantek Desa di kecamatan setempat;
 - e. pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - f. fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - g. fasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - h. penumbuhan motivasi dan fasilitasi penerapan TTG di masyarakat;
 - i. pemberian layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - j. evaluasi dan pelaporan pengelolaan Posyantek antar Desa; dan
 - k. tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsi Posyantek antar Desa.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris Posyantek antar Desa mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas penyusunan
 - b. penataan administrasi, pengarsipan; dan
 - c. dokumentasi program kegiatan pengelolaan Posyantek antar Desa.
- (2) Sekretaris Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - b. penyusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - c. fasilitasi sosialisasi pengembangan dan penerapan TTG kepada seluruh pengurus Posyantek Desa di Kecamatan setempat;
 - d. fasilitasi Pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi Posyantek Desa;
 - e. penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - f. penataan administrasi program kegiatan pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - g. pendokumentasian program kegiatan pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - h. penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan Posyantek antar Desa; dan
 - i. tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan tugas

dan fungsi Sekretaris Posyantek antar Desa.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 12

- (1) Bendahara Posyantek antar Desa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran keuangan meliputi:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan;
 - b. perencanaan anggaran pengeluaran; dan
 - c. penatausahaan keuangan dan aset.
- (2) Bendahara Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran dan Aset Posyantek antar Desa;
 - b. pengoordinasian perencanaan program kegiatan keuangan Posyantek antar Desa;
 - c. manajemen dan tata kelola Keuangan Posyantek antar Desa;
 - d. kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil Posyantek antar Desa;
 - e. tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Posyantek antar Desa;
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis tata kelola keuangan kepada para bendahara Posyantek Desa di Kecamatan setempat;
 - g. evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan Posyantek antar Desa; dan
 - h. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Bendahara.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan dan Usaha

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan TTG dan usaha penggunaan TTG.
- (2) Seksi Pelayanan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan, pemanfaatan dan usaha penggunaan TTG;
 - b. koordinasi sistem pelayanan dan usaha Posyantek antar Desa;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - d. pendampingan serta bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - e. pengelolaan kegiatan usaha produktif Posyantek antar Desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan dan Usaha.

Paragraf 5
Seksi Kemitraan

Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan kemitraan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pengkajian kemitraan;
 - c. melaksanakan perencanaan kegiatan kemitraan;
 - d. melaksanakan pengendalian; dan
 - e. pengawasan kegiatan kemitraan.
- (2) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan kemitraan pelaksanaan koordinasi sistem dan bentuk kemitraan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. penjalinan hubungan kerjasama dengan sumber TTG pemanfaatan/pengguna TTG;
 - c. pengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat Desa; dan
 - d. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan.

Paragraf 6
Seksi Pengembangan

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pengembangan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan TTG.
- (2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. pengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan penggunaan TTG;
 - c. pengkajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - e. pemetaan potensi pengembangan dan penerapan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan.

Bagian Kedua
Posyantek Desa
Paragraf 1
Ketua

Pasal 16

- (1) Ketua Posyantek Desa mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa.
- (2) Ketua Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. fasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. penumbuhan motivasi dan fasilitasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. pemberian layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. evaluasi dan pelaporan pengelolaan Posyantek Desa; dan
 - h. tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Posyantek Desa.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 17

- (1) Sekretaris Posyantek Desa mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas penyusunan;
 - b. penataan administrasi; dan
 - c. pengarsipan dan dokumentasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa.
- (2) Sekretaris Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. penyusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa;
 - c. penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa;
 - d. penataan administrasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa;
 - e. pendokumentasian program kegiatan pengelolaan Posyantek Desa;
 - f. penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan Posyantek Desa; dan
 - g. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Posyantek Desa.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 18

- (1) Bendahara Posyantek Desa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran keuangan meliputi:
- a. perencanaan anggaran pendapatan;
 - b. perencanaan anggaran pengeluaran; dan

- c. penatausahaan keuangan dan aset.
- (2) Bendahara Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran dan Aset Posyantek Desa;
 - b. pengoordinasian perencanaan program kegiatan keuangan Posyantek Desa;
 - c. manajemen dan tata kelola Keuangan Posyantek Desa;
 - d. kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil Posyantek Desa;
 - e. tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Posyantek Desa;
 - f. evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan Posyantek Desa; dan
 - g. tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan tugas dan fungsi bendahara.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan dan Usaha

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan TTG dan usaha penggunaan TTG.
- (2) Seksi Pelayanan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan, pemanfaatan dan usaha penggunaan TTG;
 - b. koordinasi sistem pelayanan dan usaha Posyantek Desa;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - d. pendampingan serta bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - e. pengelolaan kegiatan usaha produktif Posyantek Desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan dan Usaha.

Paragraf 5
Seksi Kemitraan

Pasal 20

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan Kemitraan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pengkajian Kemitraan;
 - c. melaksanakan perencanaan kegiatan Kemitraan
 - d. melaksanakan pengendalian; dan
 - e. pengawasan kegiatan Kemitraan.
- (2) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan Kemitraan pengembangan TTG;

- b. koordinasi sistem dan bentuk Kemitraan pengembangan dan penerapan TTG;
- c. penjalinan hubungan kerjasama dengan sumber TTG pemanfaatan/pengguna TTG;
- d. pengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat Desa; dan
- e. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan.

Paragraf 6
Seksi Pengembangan

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pengembangan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan TTG.
- d. Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. pengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan penggunaan TTG;
 - c. pengkajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - e. pemetaan potensi pengembangan dan penerapan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua Posyantek antar Desa/ Posyantek Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Ketua Posyantek antar Desa / Posyantek Desa memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Ketua Posyantek antar Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Camat.
- (4) Ketua Posyantek Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Desa.
- (5) Pengurus Posyantek Desa dapat membentuk pengelola unit usaha Posyantek Desa.
- (6) Pengelola unit usaha Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada pengurus Posyantek Desa.

Pasal 23

- (1) Posyantek antar Desa / Posyantek Desa dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme hubungan kerjasama Posyantek Desa dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
 - b. hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif;
 - c. hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat konsultatif dan koordinatif;
 - d. hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan BUMDesa bersifat kemitraan;
 - e. hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan; dan
 - f. hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan pihak ketiga di desa dan/atau di daerah bersifat kemitraan.
- (3) Mekanisme hubungan kerja pada Posyantek antar Desa dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
 - b. hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif;
 - c. hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan BUMDesa dan BUMDesa bersama bersifat kemitraan;
 - d. hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan Posyantek Desa bersifat konsultatif dan koordinatif;
 - e. hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan; dan
 - f. hubungan kerja antara Posyantek antar Desa dengan pihak ketiga di kecamatan dan/atau di daerah bersifat kemitraan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Posyantek antar Desa / Posyantek Desa dapat mengelola unit usaha produktif.

- (2) Unit usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selama ini dikelola oleh Posyantek Desa dan/atau Posyantek antar Desa dapat menjadi bagian unit Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Unit Usaha produktif yang dapat dikembangkan Posyantek antar Desa / Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membuka bengkel/perbaiki alat-mesin;
 - b. membuka dan melayani jasa rumah kemas;
 - c. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
 - d. menyediakan/menyewakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - e. jasa pelayanan konsultasi;
 - f. produksi dan pemasaran peralatan rumah tangga
 - g. produksi dan pemasaran peralatan usaha pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, penanganan dan perbaikan lingkungan;
 - h. pemasaran peralatan elektronik;
 - i. produksi dan pemasaran kerajinan tangan;
 - j. pengelolaan kedai kopi;
 - k. penataan tempat wisata;
 - l. bank sampah; dan
 - m. kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil unit usaha produktif Posyantek antar Desa/Posyantek Desa dimanfaatkan untuk:
 - a. insentif pengurus;
 - b. pengembangan unit usaha; dan
 - c. pembangunan Desa, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.
- (5) Hasil unit usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan total pendapatan usaha dikurangi beban.
- (6) Pembagian hasil unit usaha produktif terdiri dari:
 - a. insentif pengurus ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. pendapatan Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. kegiatan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. peningkatan kapasitas pengurus 15% (lima belas persen); dan
 - e. penambahan modal usaha sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dibebankan kepada:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan; dan
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan Posyantek Desa / Posyantek antar Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana sebagai berikut:
- a. dana yang dimiliki Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah;
 - c. setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian dan laporan keuangan oleh bendahara;
 - d. bila lokasi Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa disimpan di bank;
 - e. setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus; dan
 - f. setiap 3 (tiga) bulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan Posyantek Desa kepada Kepala Desa, Posyantek antar Desa kepada Camat, yang ditembuskan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Ketua Posyantek Desa melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di desa kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional.
- (3) Ketua Posyantek antar Desa melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kecamatan kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Wilayah Kecamatan kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berkoordinasi dengan pendamping profesional.
- (5) Laporan Ketua Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa harus terkirim selambat-lambatnya pada setiap minggu pertama bulan April, Juli, Oktober dan akhir Desember

tahun berjalan.

- (6) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa kepada Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Desa, Camat dan Kepala Desa melakukan Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Kepala Desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dalam penyusunan perencanaan program kegiatan harus memprioritaskan kegiatan peningkatan Pembinaan dan pengendalian atas Posyantek Desa.
- (3) Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Posyantek antar Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan/atau evaluasi.

Pasal 28

Hasil Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

tahun berjalan.

- (6) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa kepada Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Desa, Camat dan Kepala Desa melakukan Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Kepala Desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dalam penyusunan perencanaan program kegiatan harus memprioritaskan kegiatan peningkatan Pembinaan dan pengendalian atas Posyantek Desa.
- (3) Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Posyantek antar Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan/atau evaluasi.

Pasal 28

Hasil Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**




FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI ANTAR DESA DAN POS
PELAYANAN TEKNOLOGI DESA

SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI POSYANTEK ANTAR DESA
DAN POSYANTEK DESA



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

